



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (M B L B)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan; bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (M B L B)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Pendapatan Daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi; harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Pasal 3

(1) Objek Pajak MBLB adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granitf andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer'
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers Corth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;

- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yorosif;
- hh. zeolite;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;

ll. MBLB ikutan dalm suatu pertambangan mineral, dan

mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Termasuk objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak MBLB yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. kegiatan pengambilan MBLB yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga (tidak diperjual-belikan), pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase/kubik hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan nilai harga patokan masing-masing jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pemungutan Pajak MBLB disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%. (dua puluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perhitungan besarnya Pajak MBLB = volume x harga satuan x 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 8

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan MBLB pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dilokasi atau mulut tambang dan/atau pada saat pemanfaatan MBLB di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Keempat Masa Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah pelaksanaan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak MBLB untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 10

Pajak Yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan perusahaan MBLB.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB, meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. penerbitan SPTPD, Pemungutan Pajak;
- c. pelaporan;
- d. penyetoran dan tempat pembayaran;
- e. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- g. penagihan; dan
- h. pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

Bagian Kesatu Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan dan/atau kuasanya, yang melakukan kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan/atau perusahaan MBLB.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh **orang atau badan dan/atau Kuasanya, yang melakukan kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan/atau perusahaan MBLB**.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subyek pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan MBLB wajib mendaftarkan rencana usahanya ke Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggung jawab **orang atau badan dan/atau Kuasanya, yang melakukan kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan/atau perusahaan MBLB wajib** mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan melampirkan:
 1. foto copy identitas diri; (orang dan/atau badan)
 2. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 3. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerimaan kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah; dan
 - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila orang atau badan dan/atau Kuasanya yang melakukan kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan/atau perusahaan MBLB tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya..
- (3) SPTPD memuat laporan nilai jual MBLB dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 16

- (1) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara metode pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil Pembukuan;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha dan/atau tempat pemanfaatan Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembanding.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak MBLB, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak MBLB terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; .dan
 3. jika kewajibah mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak MBLB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak MBLB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak MBLB atau Pajak MBLB terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak MBLB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak MBLB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak MMLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan .

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

Setiap Wajib Pajak MBLB wajib menyampaikan pelaporan omset penerimaan bruto Wajib Pajak atas nilai jual MBLB, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis MBLB yang diproduksi luas bangunan, volume produksi, omset penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.

Bagian Keempat Penyetoran dan Tempat Pembayaran.

Pasal 20

- (1) Penyetoran Pajak MBLB terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) PT. BANK Maluku-Malut dan/atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya .
- (4) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (5) Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga 2% sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak, Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam surat keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 kali angsuran dalam jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran, yang harus dibayar tiap 'bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bunga yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Keenam Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1 Pembukuan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha MBLB dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak Yang Terutang.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak MBLB harus menyelenggarakan pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan MBLB yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan, catatan, dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak MBLB harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Wajib Pajak MBLB menyelenggarakan pembukuan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pembukuan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2 Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperhatikan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak MBLB yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:

- a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (cash opname), stock bon penjualan (bill), maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggaraan; dan
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (6) Wajib Pajak MBLB yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi merupakan kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (8) Hasil perhitungan besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (9) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penagihan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, apabila:

- a. Pajak MBLB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak MBLB Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak MBLB.
 - (3) Pajak MBLB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.
 - (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penagihan pajak MBLB dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 28

Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak MBLB.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak yang meliputi pokok pajak MBLB berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak MBLB mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak MBLB dengan melampirkan foto copy dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5) huruf d, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan pajak MBLB.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak MBLB yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak MBLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB V
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau jabatannya, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk;

- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak MBLB.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, apabila:
 - a. Pajak MBLB dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 41

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

**BAB VII
KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK****Pasal 42**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;

- b. pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan pertimbangan teknis tentang piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak MBLB ditugaskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak MBLB di Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 22 Juli 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,





JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 22 Juli 2024,-




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


Drs. H. M. SYHRIL ABD. RADJAK., M.Si.

Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19660420 1992 03 1009

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Org	

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Koordinasi	Teknis
Kabid Pendapatan Bapenda	
Kabid Regulasi Bapenda	
Kasubag Dok & Inf Bag Hukum	


Jason Katopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 17

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MBLB).

Contoh Bentuk Formulir Pendataan

 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH		Formulir Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tanggal Pendataan ;
A. NPWP/NPWD			
B. NAMA WAJIB PAJAK C. ALAMAT WAJIB PAJAK D. NAMA USAHA E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN USAHA F. KECAMATAN G. PHONE / HP.		: : : : : :	
		Jailolo,2024.- Petugas Pendata ;	
Petunjuk Pengisian Formulir Pendataan ;			
Kolom A		: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWD (apabila sudah ada)	
Kolom B, C, D, E, F, dan G		: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha.	

Kepala Badan



BUPATI HALMAHERA BARAT,

James Uang


LAMPIRAN II**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB).

Contoh Bentuk Formulir Pendaftaran

 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH		
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK		
Nomor Formulir ;		
Kepada Yth. di- Jailolo		
PERHATIAN		
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua), ditulis dengan huruf cetak 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah, secara langsung atau melalui Pos pating Lambat Tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1.	Nama Badan / Merk Usaha	
2.	Alamat (Fotokopi surat keterangan domisili dilampirkan)	
	- Dusun / Jalan / Rt	
	- Desa	
	- Kecamatan	
	- Kabupaten	
	- No Telp / Hp	
	- Kode Pos	
3.	Surat Izin Yang Dimiliki (fotokopi dilampirkan)	
	- Surat izin gangguan	No. Tgl.
	- Surat izin usaha	No. Tgl.
	- Surat izin	No. Tgl.
	- Dll.	No. Tgl.
4.	Bidang Usaha	: Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA		
5.	Nama Pengambil / Pengusaha	
6.	Jabatan	
7.	Alamat (Fotokopi surat keterangan domisili dilampirkan)	
	- Dusun / Jalan / RT	
	- Desa	
	- Kecamatan	
	- Kabupaten	
	- No. Telp / HP	
	- Kode Pos	
8.	Kewajiban Pajak	: Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
		Jailolo, 2024,-
		Nama Jelas ;
		Tanda Tangan :

Kepala Badan

(.....)


BUPATI HALMAHERA BARAT,**James Uang**

LAMPIRAN III**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB).

 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH		Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Nomor :
				Masa Pajak :
				Tahun :
				Tgl Terima :
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harapa diserahkan kembali kepada BAPENDA, paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan Daerah yang berlaku.				
A. NPWD				
B. Nama Wajib Pajak :				
C. Alamat Wajib Pajak :				
D. Nama Usaha :				
E. Alamat tempat pengambilan usaha :				
F. Desa / Kecamatan :				
G. Telp. / HP :				
H. Perubahan identitas : ada/tidak (coret yg tidak perlu)				
I. Dasar Pengenaan Pajak				
		Nilai Jual MBLB	Jumlah	
		1. Harga Pasaran MBLB	Rp.	
		2. Volume MBLB	Rp.	
		Jumlah (1 x 2)	Rp.	
J. Pajak Terutang		(1 x tarif pajak 10%)	Rp.	
K. Kredit Pajak				
L. Yang harus dibayar (lajur J – huruf K)				
M. Pernyataan wajib pajak/Kuasa		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Perda yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisi beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Jailolo 2024	
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD : Kolom A : diisi sesuai data yang ada dalam NPWD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, dan G : diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha				

**BUPATI HALMAHERA BARAT,****James Uang**

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Juli 2024
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MBLB).

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jailolo, 2024,-

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran.

Kepada Yth.
di-
.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang saudara pimpin/kelola sejak bulan .".....".Tahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan tsatuan. Berdasarkan ketentuan pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan

.....)
BUPATI HALMAHERA BARAT,
James Uang

LAMPIRAN V**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MBLB).

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT dan SKDN**A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jailolo, 2024,-

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
di-

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak MBLB, terhadap ;

Nama Usaha :

A l a m a t :

Nama Pemilik :

A l a m a t :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut ;

No.	Rincian	Jumlah	Rp.
1.	Dasar pengenaan Pajak MBLB	Rp.	
2.	Pajak MBLB yang terutang 10% x Rp. (1)		Rp.
3.	Pajak MBLB yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4.	Pajak MBLB yang telah dibayar	Rp.	
5.	Pajak MBLB kurang bayar (3 – 4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi berupa ; a. Bunga 2% x bulan x Rp. (5) b. Kenaikan 25% x (2) + 2% x bulan x Rp. (5)		Rp.
7.	Sanksi administrasi a atau b		Rp.
8.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.	
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+7) - 8		Rp.
	Dengan huruf ;		

Kepala Badan

(.....)

B. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jailolo, 2024,-

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
di-

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya, sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak MBLB, terhadap ;

Nama Usaha :
A l a m a t :
Nama Pemilik :
A l a m a t :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut ;

No.	Rincian	Jumlah	Rp.
1.	Dasar pengenaan Pajak MBLB	Rp.	
2.	Pajak MBLB yang seharusnya terutang 10% x Rp. (1)		Rp.
3.	Pajak MBLB yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4.	Pajak MBLB yang telah dibayar	Rp.	
5.	Pajak MBLB kurang bayar tambahan (3 – 4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak MBLB ; Kenaikan = 100% x (2) x Rp. (5)		Rp.
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+7) - 8		Rp.
	Dengan huruf ;		

Kepala Badan

(.....)

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor :
Tanggal :
Tgl. Jatuh Tempo :


- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak MBLB, terhadap ;

Nama Usaha :
A l a m a t :
Nama Pemilik :
A l a m a t :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut ;

No.	Rincian	Jumlah	Rp.
1.	Dasar pengenaan Pajak MBLB	Rp.	
2.	Pajak MBLB yang seharusnya terutang 10% x Rp. (1)		Rp.
3.	Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain		Rp.
4.	Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp.
	Dengan huruf ;		

Kepala Badan



BUPATI HALMAHERA BARAT,

James Uang

LAMPIRAN VI**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MBLB).

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Kode Pos ;

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini)

<input type="checkbox"/>	Masa	: Bulan	Tahun
<input type="checkbox"/>	SKPDKB	:	
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	:	
<input type="checkbox"/>	STPD	:	

9.

No.	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	Rp.

Terbilang ;

Diterima oleh Petugas Tgl:	Jailolo,
<u>Tanda tangan</u> Nama jelas	<u>Tanda tangan</u> Nama jelas

Lebar ;

1. Untuk WP Kepala Badan
2. Untuk BPKD
3. Untuk Pihak lain/ Bendahara Pengeluaran (.....)
4. Untuk Bank
5. Untuk laporan Bank ke BPKD

Kepala Badan

**BUPATI HALMAHERA BARAT,****James Uang**

LAMPIRAN VII**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MBLB).

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


Jailolo, 2024,-

Kepada Yth.
di-Nomor :
Tanggal :
Tgl. Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak MBLB, terhadap ;
 Nama Usaha :
 A l a m a t :
 Nama Pemilik :
 A l a m a t :
- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut ;

No.	Rincian	Jumlah	Rp.
1.	Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.
2.	Telah dibayar tanggal	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)		Rp.
5.	Kurang dibayar (1 - 4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi berupa bunga = bulan x 2% x Rp. (5)	Rp.	
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
	Dengan huruf ;		

Kepala Badan

**BUPATI HALMAHERA BARAT,****James Uang**